



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PENUNGGU PASIEN
RAWAT INAP KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien rawat inap kelas III dan dalam upaya mempercepat penyembuhan pasien serta membantu meringankan beban keluarga, khususnya keluarga pasien yang sedang menunggu di Rumah Sakit Umum perlu diberikan bantuan berupa makanan dan minuman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan dan Minuman Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III pada Rumah Sakit Umum;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. [Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2011](#) tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 38);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
5. Rumah Sakit Umum Bangli yang selanjutnya disebut RSU adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Bangli yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruangan rawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
7. Kelas III adalah kelas perawatan dalam ruang rawat inap dengan fasilitas minimal 1 ruangan untuk 5-8 tempat tidur, dilengkapi dengan kipas angin, dan kamar mandi dalam ruangan.
8. Pasien adalah orang sakit yang sedang menjalani observasi, perawatan, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya.
9. Penunggu pasien adalah keluarga orang sakit yang sedang menunggu di RSU Bangli selama menjalani perawatan.
10. Makanan adalah zat yang dikonsumsi untuk memberikan dukungan nutrisi tubuh.
11. Minuman adalah zat cair atau cairan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk proses pertumbuhan dan metabolisme.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien adalah :

- a. memberikan kemudahan bagi penunggu pasien kelas III dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya; dan
- b. membantu mempercepat proses penyembuhan pasien dari aspek psikologis karena ditunggu oleh keluarganya.

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima makanan penunggu pasien adalah penunggu dari pasien yang sedang menjalani rawat inap di kelas III, yang diberikan kupon berstempel RSU.
- (2) Format Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah penunggu pasien yang diberikan makanan adalah 1 (satu) orang untuk setiap pasien dalam 1 (satu) hari selama pasien tersebut dirawat.

BAB II JENIS MAKANAN, PROSEDUR PENGADAAN DAN PENUKARAN

Pasal 4

- (1) Jenis makanan penunggu pasien adalah berupa makanan siap santap yang dikemas dalam bungkus.
- (2) Satu porsi makanan dan minuman penunggu pasien sekurang-kurangnya terdiri dari nasi, sayur mayur, lauk pauk hewani, lauk pauk nabati dan air minum dalam kemasan.
- (3) Setiap porsi makanan dan minuman penunggu pasien harus memenuhi syarat gizi dan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan makanan dan minuman penunggu pasien dilaksanakan melalui Pelelangan Umum.
- (2) Pemenang Lelang atau Pelaksana Pengadaan Makanan dan Minuman Penunggu Pasien, bertanggungjawab penuh sampai makanan diterima dengan menggunakan kupon yang ditukarkan oleh penunggu pasien.
- (3) Kupon boleh ditukarkan dengan makanan dan minuman sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah tertera di kupon dari pukul 07.00 s/d 14.00 Wita pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Penukaran kupon makanan dan minuman dilaksanakan oleh penunggu pasien yang telah diberikan kupon oleh Kepala Ruangan Rawat Inap Kelas III.
- (2) Waktu penukaran Kupon disesuaikan dengan jadwal yang sudah tertera di kupon
- (3) Frekuensi penukaran Kupon makanan dan minuman penunggu pasien sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari yaitu makan pagi pada pukul 07.00 wita, Snack Pukul 10.00 wita dan makan siang pada pukul 12.00 wita.
- (4) Jumlah porsi makanan dan minuman penunggu pasien yang ditukarkan berdasarkan atas jumlah pesanan yang disampaikan oleh masing-masing ruangan rawat inap kelas III kepada Pihak Ketiga.

BAB III PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pencatatan terhadap jumlah porsi makanan dan minuman penunggu pasien yang sudah ditukarkan dilaksanakan setiap hari oleh pihak ketiga bersama Kepala Ruangan Rawat Inap sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (2) Hasil pencatatan harian direkapitulasi setiap bulan sebagai bahan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien dibuat tertulis oleh pihak ketiga secara rutin setiap bulan pada minggu pertama untuk pelaksanaan bulan lalu ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang jumlah kupon yang diberikan kepada penunggu pasien setiap harinya dan jumlah kupon yang ditukarkan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien harus dilaksanakan secara berkala dan berjenjang.
- (2) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Evaluasi terhadap kegiatan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien ditujukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi serta permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut mengatasi permasalahan serta bahan masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Tindak lanjut mengatasi permasalahan tentang kegiatan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pihak Dinas Kesehatan dengan Pelaksana Pengadaan Makanan dan Minuman untuk mendapatkan solusi yang terbaik sebagai pemenang lelang.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan pemberian makanan dan minuman penunggu pasien ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN DAN
MINUMAN BAGI PENUNGGU PASIEN
RAWAT INAP KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KESEHATAN

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 28, Bangli (80613), Bali
Telepon (0366) 91043, Fax (0366) 93030
www.dikes.banglikab.go.id email : dikes@banglikab.go.id



No Kupon :
No RM :

Makan Pagi	Jam : 07.00 wita	<input type="checkbox"/>
Snack	Jam : 10.00 wita	<input type="checkbox"/>
Makan Siang	Jam : 12.00 wita	<input type="checkbox"/>

Bangli,

Mengetahui
Kepala Ruangan Rawat Inap Kelas III
Rumah Sakit Umum Bangli

(.....)
NIP.

BUPATI BANGLI,
Cap/ttd
I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN MAKANAN DAN
MINUMAN BAGI PENUNGGU PASIEN
RAWAT INAP KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENUNGGU
PASIEN RAWAT INAP KELAS III

DAFTAR PENERIMAAN MAKANAN DAN MINUMAN
PENUNGGU PASIEN RAWAT INAP KELAS III

Nama Ruang Rawat Inap :
Hari, Tanggal :

No.	Nama Penunggu Pasien	Nama pasien	Alamat	Tanda Tangan Penerima	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

Mengetahui :
Kepala Ruang Rawat
Inap.....

PIHAK KETIGA :

(_____)

(_____)

BUPATI BANGLI,
Cap/ttd
I MADE GIANYAR